



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2017/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Rudi Winsyah, S.T Bin Abdullah Hasan (alm);**
Tempat Lahir : Takengon;
Umur/tanggal Lahir : 44 tahun/ 13 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2017 berdasarkan Berita Acara Penangkapan Kepolisian Resor Bener Meriah, tanggal 20 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 97/Pid.B/2017/PN Str tanggal 27 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 97/Pid.B/2017/PN Str tanggal 21 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2017/PN Str tanggal 27 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar pernyataan yang berisikan perjanjian untuk pelunasan pekerjaan yang ditanda tangani oleh korban KASMAN DEDI dan tersangka RUDI WINSYAH, S.T. diatas materai 6.000 (enam ribu) yang diketahui oleh pejabat kampung yaitu Reje Kampung Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari korban KASMAN DEDI kepada tersangka RUDY WINSYAH, S.T. sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang ditanda tangani oleh RUDI WINSYAH, S.T. diatas materai 6000 (enam ribu) pada tanggal 10 September 2015;

Dikembalikan kepada yang berhak KASMAN DEDI;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, mengingat anak-anak Terdakwa yang masih kecil-kecil, butuh kasih sayang dan butuh perhatian dari Terdakwa, selain itu Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Juni Tahun 2014 sekira pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 bertempat di depan Kantor PU Bener Meriah Kampung Kute Kering Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada Juni 2015 atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015 bertempat di Kampung Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Berwenang Mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Sengaja, dan melawan hukum, memiliki suatu barang, yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaanya bukan karena Kejahatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Juni 2014 sekira pukul 10.00 wib saudara KASMAN DEDI bertemu dengan terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) di depan kantor PU Bener Meriah di Kampung Kute Kering Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, kemudian terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) meminta uang senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saudara KASMAN DEDI dengan alasan untuk membuat syukuran sdra. DARWIN (Anggota DPRK) dan terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan pekerjaan proyek kepada saudara KASMAN DEDI dengan nilai proyek Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada saat itu juga saudara KASMAN DEDI menyerahkan uang kepada terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Selanjutnya saudara KASMAN DEDI tidak pernah mendengar akan kabar proyek tersebut maka saudar KASMAN DEDI selalu menagih proyek tersebut

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhir tahun 2014 namun terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) hanya mengatakan belum ada proyek dengan alasan belum cair dana;

- Kemudian sekira bulan Juni tahun 2015 saudara KASMAN DEDI datang ke rumah terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) di Kampung Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan pada saudara KASMAN DEDI datang terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) meminta uang kepada saudara KASMAN DEDI Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) menjanjikan kembali akan memberikan pekerjaan proyek pada bulan Oktober Tahun 2015 beserta dengan akan memberikan pekerjaan proyek awal pada tahun 2014;
- Selanjutnya saudara KASMAN DEDI menunggu proyek tersebut yang dijanjikan terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) namun proyek tidak pernah diterima saudara KASMAN DEDI sehingga Pada tanggal 22 Februari 2017 saksi KASMAN DEDI bersama terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) membuat surat pernyataan di Kantor Kepala Desa Rembele yang disaksikan oleh Sdri. ELI DIANA FITRI (Istri Terdakwa), Sdr. RIDWAN, Sdr. DIANSYAH PUTRA, dan Sdr. SUHALI (kepala desa rembele);
- Terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) setelah menerima uang dari KASMAN DEDI yang pertama dipergunakan terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) untuk kebutuhan sehari-sehari. dan uang yang diterima terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) yang kedua dari saudara KASMAN DEDI digunakan terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) sebagian untuk keperluan pribadi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Juni Tahun 2014 sekira pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 bertempat di depan Kantor PU Bener Meriah Kampung Kute Kering

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada Juni 2015 atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015 bertempat di Kampung Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Berwenang Mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan suatu barang kepadanya untuk memberi uang ataupun menghapus piutang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Juni 2014 sekira pukul 10.00 wib saudara KASMAN DEDI bertemu dengan terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) di depan kantor PU Bener Meriah di Kampung Kute Kering Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, kemudian terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) meminta uang senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saudara KASMAN DEDI dengan alasan untuk membuat syukuran sdra. DARWIN (Anggota DPRK) dan terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan pekerjaan proyek kepada saudara KASMAN DEDI dengan nilai proyek Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada saat itu juga saudara KASMAN DEDI menyerahkan uang kepada terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Selanjutnya saudara KASMAN DEDI tidak pernah mendengar akan kabar proyek tersebut maka saudar KASMAN DEDI selalu menagih proyek tersebut sampai akhir tahun 2014 namun terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) hanya mengatakan belum ada proyek dengan alasan belum cair dana;
- Kemudian sekira bulan Juni tahun 2015 saudara KASMAN DEDI datang ke rumah terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) di Kampung Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan pada saat saudara KASMAN DEDI datang kerumah terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm), terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) meminta uang lagi kepada saudara KASMAN DEDI Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan alasan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) menjanjikan 2 (dua) pekerjaan proyek yaitu yang pertama pekerjaan proyek pada bulan Oktober Tahun 2015 dan kedua akan memberikan pekerjaan proyek yang pernah dijanjikan pada tahun 2014. Dimana proyek kedua tersebut terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) janjikan kepada saudara KASMAN DEDI pada saat terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) meminta uang pada bulan Juni 2014 sekira pukul 10.00 wib kepada saudara KASMAN DEDI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Selanjutnya saudara KASMAN DEDI menunggu proyek tersebut yang dijanjikan terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) namun proyek tidak pernah diterima saudara KASMAN DEDI sehingga Pada tanggal 22 Februari 2017 saksi KASMAN DEDI bersama terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) membuat surat pernyataan di Kantor Kepala Desa Rembele yang disaksikan oleh Sdri. ELI DIANA FITRI (Istri Terdakwa), Sdr. RIDWAN, Sdr. DIANSYAH PUTRA, dan Sdr. SUHALI (kepala desa rembele). Yang dimana isi dari surat pernyataan tersebut adalah bahwa terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) akan mengembalikan uang milik saudara KASMAN DEDI senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan proses 3 (tiga) tahap yaitu :
 - o Tahap I Pada tanggal 22 Maret tahun 2017 dibayarkan senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - o Tahap II pada tanggal 22 April tahun 2017 dibayarkan senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - o Tahap III pada tanggal 22 Mei tahun 2017 dibayarkan senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Setelah dibuatnya surat pernyataan tersebut terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) tidak pernah membayar uang tersebut;
- Terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) setelah menerima uang dari KASMAN DEDI yang pertama dipergunakan terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) untuk kebutuhan sehari-sehari. dan uang yang diterima terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) yang kedua dari saudara KASMAN DEDI digunakan terdakwa RUDI WINSYAH, S.T. Bin ABDULLAH HASAN (Alm) sebagian untuk keperluan pribadi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Kasman Dedi, SP Bin Muhammad Yunus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di depan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi sebagai korbannya;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Bener Meriah kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk acara syukuran Sdr. Darwin yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan memberikan pekerjaan (proyek) kepada Saksi pada bulan Oktober 2014 dengan nilai pekerjaan (proyek) sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mau memberikan uang senilai Rp 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi percaya kepada Terdakwa yang mempunyai teman seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah yang bernama Sdr. Darwin bisa mengusahakan pekerjaan (proyek) untuk Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan memberikan pekerjaan (proyek) membuat jalan;
- Bahwa sampai akhir tahun 2014, Terdakwa tidak pernah memberikan pekerjaan (proyek) yang dijanjikan kepada Saksi dengan alasan belum ada pekerjaan (proyek) karena dana belum cair;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2015, Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk menagih pekerjaan (proyek) yang dijanjikan namun Terdakwa malah menjanjikan akan memberikan pekerjaan (proyek) kepada Saksi pada bulan Oktober 2015 sekaligus memberikan pekerjaan (proyek) yang dijanjikan sebelumnya pada tahun 2014;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan akan ada 4 (empat) paket pekerjaan (proyek) yang mana untuk satu paket pekerjaan harus membayar sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga Saksi memberikan uang senilai Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi percaya kepada Terdakwa yang mempunyai teman seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah yang bernama Sdr. Darwin bisa mengusahakan pekerjaan (proyek) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - Pada bulan Juni 2014, sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Pada bulan Juni 2015, sejumlah Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mau memberikan uang sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan pekerjaan (proyek) yang ada di Kabupaten Bener Meriah kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan pekerjaan (proyek) yang dijanjikan, demikian pula Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang Saksi sehingga pada tanggal 22 Februari 2017, Saksi dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan di Kantor Kepala Desa Rembele yang juga disaksikan oleh isteri Terdakwa;
- Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dengan Saksi tersebut pada pokoknya menyatakan Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap I pada tanggal 22 Maret 2017 dibayarkan sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Tahap II pada tanggal 22 April 2017 dibayarkan sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Tahap III pada tanggal 22 Mei 2017 dibayarkan sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah disepakati ternyata Terdakwa tetap tidak mengembalikan uang Saksi sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat/tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar dan Terdakwa merasa keberatan yaitu:

- Bahwa Saksi memberikan uang yang pertama bukan sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melainkan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Syahriadi Bin M. Yunus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dialami oleh Saksi Kasman Dedi yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa perkara penipuan tersebut terjadi pada bulan Juni 2014 kemudian pada bulan Juni 2015;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2014, Terdakwa menawarkan akan memberikan pekerjaan (proyek) kepada Saksi Kasman Dedi sehingga Saksi Kasman Dedi percaya dengan perkataan Terdakwa kemudian Saksi Kasman Dedi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan pada bulan Juni 2015 Saksi Kasman Dedi kembali memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Kasman Dedi memberikan uang kepada Terdakwa karena Saksi Kasman Dedi ada meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juni 2015, Saksi Kasman Dedi kembali meminta uang kepada Saksi sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk biaya pengurusan proyek namun Saksi hanya memberikan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya memakai uang Saksi Kasman Dedi setelah itu Saksi Kasman Dedi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan pekerjaan (proyek) kepada Saksi Kasman Dedi lalu pada bulan Juni tahun 2016, Saksi mengatakan kepada Saksi Kasman Dedi untuk meminta kembali uangnya karena sudah lebih satu tahun;
- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh Saksi Kasman Dedi lalu Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang kepada Saksi Kasman Dedi dengan membuat Surat Pernyataan di Kantor Kepala Desa Rembele;
- Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dengan Saksi Kasman Dedi tersebut pada pokoknya menyatakan Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi Kasman Dedi sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap I pada tanggal 22 Maret 2017 dibayarkan sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Tahap II pada tanggal 22 April 2017 dibayarkan sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Tahap III pada tanggal 22 Mei 2017 dibayarkan sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah disepakati ternyata Terdakwa tetap tidak mengembalikan uang Saksi Kasman Dedi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Ely Diana Fitri Binti Nurdin (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Kasman Dedi;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan dan dimana terjadi penipuan tersebut, namun setelah dilakukan musyawarah di Kantor Reje Kampung Rembele Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 22

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017, sekira pukul 15.00 Wib, Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi Kasman Dedi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mempunyai hubungan hutang dengan Saksi Kasman Dedi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai perusahaan CV Tiga Putra Jaya yang didirikan sejak tahun 2016 dan Terdakwa sebagai Pemimpin dari CV Tiga Putra Jaya tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengerjakan proyek pada tahun 2016 dan setiap melaksanakan pekerjaan proyek, Terdakwa menggunakan modal namun Saksi tidak mengetahui dari mana modal yang diperoleh Terdakwa untuk mendapatkan pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah menerima uang dari Saksi Kasman Dedi dan Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa ada menerima uang dari Saksi Kasman Dedi setelah Saksi Kasman Dedi mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih utang;
- Bahwa sewaktu ditagih hutang oleh Saksi Kasman Dedi tersebut, Terdakwa mengatakan belum bisa membayar karena belum ada uang lalu Saksi Kasman Dedi mengajak Terdakwa bersama Saksi pergi ke Kantor Reje untuk membuat Surat Pernyataan bersedia membayar hutang kepada Saksi Kasman Dedi secara bertahap selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi Kasman Dedi seluruhnya sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sampai saat ini Terdakwa belum melunasi hutang kepada Saksi Kasman Dedi karena tidak ada uang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Suhaili Bin Rusli (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Kasman Dedi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa namun pada hari Rabu, tanggal

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Februari 2017, sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi Kasman Dedi datang ke rumah Saksi di Kampung Rembele Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, yang mengatakan kalau ada uang Saksi Kasman Dedi yang ada pada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Saksi Kasman Dedi memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau Saksi Kasman Dedi ada memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setelah diberitahu oleh Saksi Kasman Dedi;
- Bahwa Saksi Kasman Dedi datang ke rumah saksi dengan maksud untuk membicarakan uang milik Saksi Kasman Dedi secara kekeluargaan;
- Bahwa hasil musyawarah secara kekeluargaan yang dilakukan di Kantor Reje Kampung Rembele pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 11.00 Wib yakni Terdakwa bersedia membayar uang Saksi Kasman Dedi secara bertahap dengan dibuat Surat Pernyataan yaitu :
 - Tahap I pada tanggal 22 Maret 2017 dibayarkan sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Tahap II pada tanggal 22 April 2017 dibayarkan sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Tahap III pada tanggal 22 Mei 2017 dibayarkan sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **Gayadi Fitra Bin Ridwansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Kasman Dedi;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebagai kawan biasa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani atau berkebun di Kampung Kenawat Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa berupa pinjaman yang pertama sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam tahun 2015 melalui rekening Bank BRI milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menjanjikan proyek kepada Terdakwa pada saat menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mengembalikan uang yang Saksi pinjam tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penipuan melainkan hanya meminjam uang kepada Saksi Kasman Dedi, yang pertama pada tahun 2014 sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan yang kedua pada tahun 2015 sejumlah Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminjam uang dari Saksi Kasman Dedi dengan cara Terdakwa menjanjikan pekerjaan proyek kepada Saksi Kasman Dedi sehingga Saksi Kasman Dedi mau meminjamkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Kasman Dedi memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pinjaman dari Saksi Kasman Dedi tersebut, yang pertama untuk kebutuhan belanja sehari-hari di rumah dan yang kedua selain digunakan untuk keperluan pribadi, Terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. Uli karena Sdr. Uli menjanjikan akan memberikan pekerjaan proyek yang didapat dari Banda Aceh;
- Bahwa isteri Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Uli dengan harapan Sdr. Uli akan memberikan pekerjaan proyek kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan pekerjaan proyek kepada Saksi Kasman Dedi seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa karena pekerjaan proyek yang Terdakwa janjikan tersebut tidak ada dikasih oleh Saksi Gayadi dan Sdr. Uli;
- Bahwa Terdakwa pernah mempunyai upaya untuk melakukan pembayaran atau pengembalian uang yang Terdakwa pinjam kepada Saksi Kasman Dedi dengan membuat Surat Pernyataan pada tanggal 22 Februari 2017 yang isinya Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Kasman Dedi sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan akan membayar dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap I pada tanggal 22 Maret 2017 dibayarkan sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Tahap II pada tanggal 22 April 2017 dibayarkan sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Tahap III pada tanggal 22 Mei 2017 dibayarkan sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah disepakati tersebut, Terdakwa tidak melakukan pengembalian uang kepada Saksi Kasman Dedi karena Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk mengembalikan uang Saksi Kasman Dedi dengan menjual salah satu rumah Terdakwa namun sampai sekarang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang berisikan perjanjian untuk pelunas uang pekerjaan proyek yang ditandatangani oleh Korban Kasman Dedi dan tersangka Rudi Winsyah, S.T., diatas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang diketahui oleh pejabat kampung yaitu Reje Kampung Rembele Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 22 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Kwintansi penyerahan uang dari Korban Kasman Dedi kepada tersangka Rudi Winsyah, S.T., sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Tersangka Rudi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winsyah, S.T., diatas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) pada tanggal 10 September 2015;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Kasman Dedi bertemu dengan Terdakwa di depan Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Bener Meriah, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Kasman Dedi sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk acara syukuran Sdr. Darwin yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan memberikan pekerjaan (proyek) pembuatan jalan kepada Saksi Kasman Dedi pada bulan Oktober 2014 dengan nilai pekerjaan (proyek) sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga Saksi Kasman Dedi mau memberikan uang senilai Rp 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Kasman Dedi mau memberikan uang pinjaman senilai Rp 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi Kasman Dedi percaya kepada Terdakwa yang mempunyai teman seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah yang bernama Sdr. Darwin bisa mengusahakan pekerjaan (proyek) untuk Saksi Kasman Dedi;
- Bahwa sampai akhir tahun 2014, Terdakwa tidak pernah memberikan pekerjaan (proyek) yang dijanjikan kepada Saksi Kasman Dedi dengan alasan belum ada pekerjaan (proyek) karena dana belum cair;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2015, Saksi Kasman Dedi pergi ke rumah Terdakwa untuk menagih pekerjaan (proyek) yang dijanjikan namun Terdakwa malah menjanjikan akan memberikan pekerjaan (proyek) kepada Saksi Kasman Dedi pada bulan Oktober 2015 sekaligus memberikan pekerjaan (proyek) yang dijanjikan sebelumnya pada tahun 2014;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan akan ada 4 (empat) paket pekerjaan (proyek) yang mana untuk satu paket pekerjaan harus membayar sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga Saksi Kasman Dedi memberikan pinjaman uang senilai Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi Kasman Dedi percaya kepada Terdakwa yang mempunyai teman seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah yang bernama Sdr. Darwin bisa mengusahakan pekerjaan (proyek) untuk Saksi Kasman Dedi;
- Bahwa Saksi Kasman Dedi memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada bulan Juni 2014 sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan kedua pada bulan Juni 2015, sejumlah Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) sehingga seluruhnya sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Saksi Kasman Dedi mau memberikan pinjaman uang sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan pekerjaan (proyek) yang ada di Kabupaten Bener Meriah kepada Saksi Kasman Dedi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan pekerjaan (proyek) yang dijanjikan, demikian pula Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang Saksi Kasman Dedi sehingga pada tanggal 22 Februari 2017, Saksi Kasman Dedi dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan di Kantor Kepala Desa Rembele yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi Kasman Dedi sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
 - Tahap I pada tanggal 22 Maret 2017 dibayarkan sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Tahap II pada tanggal 22 April 2017 dibayarkan sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Tahap III pada tanggal 22 Mei 2017 dibayarkan sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah disepakati Terdakwa tidak melakukan pengembalian uang kepada Saksi Kasman Dedi sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kasman Dedi mengalami kerugian sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pinjaman dari Saksi Kasman Dedi, yang pertama untuk kebutuhan belanja sehari-hari di rumah dan yang kedua

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



selain digunakan untuk keperluan pribadi, Terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. Uli karena Sdr. Uli menjanjikan akan memberikan pekerjaan proyek yang didapat dari Banda Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barangsiapa ” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **Rudi Winsyah, S.T Bin Abdullah Hasan (alm)**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;



Unsur ke-2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk memberikan keuntungan baik materiil maupun immaterial namun dilakukan oleh pelaku dengan cara yang melanggar hak orang lain dan karenanya perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang dapat dihukum atau diancam dengan pidana, sedangkan “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” yaitu adanya keadaan yang tidak sebenarnya baik itu menggunakan nama palsu atau martabat atau gelar palsu, atau juga karena tipu muslihat yaitu keadaan yang disembunyikan oleh pelaku sehingga menjadi rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yaitu munculnya pengaruh yang diakibatkan adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan berupa tergeraknya hati orang lain dan tergeraknya anggota tubuh untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku atau memberikan hutang atau menghapuskan piutang kepada pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata awalnya pada bulan Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Kasman Dedi bertemu dengan Terdakwa di depan Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Bener Meriah, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Kasman Dedi sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk acara syukuran Sdr. Darwin yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah, selain itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan memberikan pekerjaan (proyek) pembuatan jalan kepada Saksi Kasman Dedi pada bulan Oktober 2014 dengan nilai pekerjaan (proyek) sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga Saksi Kasman Dedi mau memberikan pinjaman uang senilai Rp 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi Kasman Dedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya kepada Terdakwa yang mempunyai teman seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah yang bernama Sdr. Darwin bisa mengusahakan pekerjaan (proyek) untuk Saksi Kasman Dedi;

Menimbang, bahwa ternyata sampai akhir tahun 2014, Terdakwa tidak pernah memberikan pekerjaan (proyek) yang dijanjikan kepada Saksi Kasman Dedi dengan alasan belum ada pekerjaan (proyek) karena dana belum cair kemudian sekitar bulan Juni 2015, Saksi Kasman Dedi pergi ke rumah Terdakwa untuk menagih pekerjaan (proyek) yang dijanjikan namun Terdakwa malah menjanjikan akan memberikan pekerjaan (proyek) kepada Saksi Kasman Dedi pada bulan Oktober 2015 sekaligus memberikan pekerjaan (proyek) yang dijanjikan sebelumnya pada tahun 2014, dengan mengatakan akan ada 4 (empat) paket pekerjaan (proyek) yang mana untuk satu paket pekerjaan harus membayar sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga Saksi Kasman Dedi memberikan pinjaman uang senilai Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi Kasman Dedi percaya kepada Terdakwa yang mempunyai teman seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah yang bernama Sdr. Darwin bisa mengusahakan pekerjaan (proyek) untuk Saksi Kasman Dedi;

Menimbang, bahwa Saksi Kasman Dedi memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada bulan Juni 2014 sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan kedua pada bulan Juni 2015, sejumlah Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) sehingga seluruhnya sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa tidak pernah memberikan pekerjaan (proyek) yang dijanjikan kepada Saksi Kasman Dedi malah Terdakwa menggunakan uang pinjaman dari Saksi Kasman Dedi untuk keperluan pribadi, selain itu Terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. Uli karena Sdr. Uli menjanjikan akan memberikan pekerjaan proyek yang didapat dari Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang Saksi Kasman Dedi sehingga pada tanggal 22 Februari 2017, Saksi Kasman Dedi dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan di Kantor Kepala Desa Rembele yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi Kasman Dedi sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

- Tahap I pada tanggal 22 Maret 2017 dibayarkan sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II pada tanggal 22 April 2017 dibayarkan sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Tahap III pada tanggal 22 Mei 2017 dibayarkan sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sampai dengan batas waktu yang telah disepakati Terdakwa tidak melakukan pengembalian uang kepada Saksi Kasman Dedi sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kasman Dedi mengalami kerugian sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Kasman Dedi yang pertama sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan memberikan pekerjaan (proyek) pembuatan jalan kepada Saksi Kasman Dedi, sehingga Saksi Kasman Dedi mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa karena Saksi Kasman Dedi percaya kepada Terdakwa yang mempunyai teman seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah yang bernama Sdr. Darwin bisa mengusahakan pekerjaan (proyek) untuk Saksi Kasman Dedi namun ternyata Terdakwa tidak memberikan pekerjaan (proyek) yang dijanjikan kepada Saksi Kasman Dedi, selanjutnya sewaktu Saksi Kasman Dedi menagih janji Terdakwa yang akan memberikan pekerjaan (proyek) kepada Saksi Kasman Dedi, Terdakwa kembali menjanjikan akan memberikan 4 (empat) paket pekerjaan (proyek) yang mana untuk satu paket pekerjaan harus membayar sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga Saksi Kasman Dedi memberikan pinjaman uang yang kedua kalinya kepada Terdakwa senilai Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) karena Saksi Kasman Dedi percaya kepada Terdakwa yang mempunyai teman seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah yang bernama Sdr. Darwin bisa mengusahakan pekerjaan (proyek) untuk Saksi Kasman Dedi namun ternyata Terdakwa tidak pernah memberikan pekerjaan (proyek) yang dijanjikan kepada Saksi Kasman Dedi,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan dengan menjanjikan akan memberikan pekerjaan (proyek) sehingga menggerakkan Saksi Kasman Dedi supaya memberi pinjaman sejumlah uang/ hutang kepada Terdakwa padahal Terdakwa tidak pernah memberikan pekerjaan (proyek) kepada Saksi Kasman Dedi malah Terdakwa menggunakan uang pinjaman dari Saksi Kasman Dedi tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa, dalam hal ini perbuatan Terdakwa dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri dengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar hak dari Saksi Kasman Dedi yang telah memberikan pinjaman sejumlah uang/ hutang kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga tidak mengembalikan uang pinjaman dari Saksi Kasman Dedi sehingga Saksi Kasman Dedi mengalami kerugian sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan Saksi Kasman Dedi supaya memberi pinjaman uang/ hutang kepada Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang berisikan perjanjian untuk pelunas uang pekerjaan proyek yang ditandatangani oleh Korban Kasman Dedi dan tersangka Rudi Winsyah, S.T., diatas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang diketahui oleh pejabat kampung yaitu Reje Kampung Rembele Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 22 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Kwintansi penyerahan uang dari Korban Kasman Dedi kepada tersangka Rudi Winsyah, S.T., sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Tersangka Rudi Winsyah, S.T., diatas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) pada tanggal 10 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena diakui kepemilikannya oleh Saksi Kasman Dedi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kasman Dedi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Kasman Dedi;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Winsyah, S.T Bin Abdullah Hasan (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Penipuan** ” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang berisikan perjanjian untuk pelunas uang pekerjaan proyek yang ditandatangani oleh Korban Kasman Dedi dan tersangka Rudi Winsyah, S.T., diatas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang diketahui oleh pejabat kampung yaitu Reje Kampung

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembele Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 22 Februari 2017;

- 1 (satu) lembar Kwintansi penyerahan uang dari Korban Kasman Dedi kepada tersangka Rudi Winsyah, S.T., sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Tersangka Rudi Winsyah, S.T., diatas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) pada tanggal 10 September 2015;

Dikembalikan kepada Saksi Kasman Dedi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000, 00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwaningsih, S.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ahmad Lutfi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)